



BUPATI HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 421.5/ KEP/154/2015

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SMK NEGERI 9 HALTENG DI BANEMO KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH**

BUPATI HALMAHERA TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan untuk memperoleh pendidikan formal, perlu didirikan lembaga pendidikan yang menjadi sebagai wujud nyata perhatian Pemerintah Daerah terhadap pembangunan bidang pendidikan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk SMK Negeri 9 Halmahera Tengah yang berlokasi di Desa Banemo Kecamatan Patani Barat.
- KEDUA** : Menetapkan saudara YUNUS SALASA, S.Pd NIP. 19721204 200312 1 002 sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Halmahera Tengah Desa Banemo Kecamatan Patani Barat
- KETIGA** : Memerintahkan kepada kepala sekolah SMK Negeri 9 Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA untuk melaksanakan tugas.
- KEEMPAT** : Kepala sekolah SMK Negeri 9 Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA agar dapat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah untuk mendapatkan izin oprasional sekolah tersebut
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Weda

Pada tanggal : 17 April 2015

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



M. AL YASIN ALI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Weda;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
5. Kepala DPPKD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
6. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Halmahera Tengah di Weda;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.